



PAKET INFORMASI DASAR DAN PANDUAN

# PENGARUSUTAMAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DAN PENURUNAN KETIMPANGAN PADA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PERAIRAN

Muhammad Syukri, Sulton Mawardi, Annabel Noor Asyah, Made Anthony Iswara

PAKET INFORMASI DASAR DAN PANDUAN

# PENGARUSUTAMAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DAN PENURUNAN KETIMPANGAN PADA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PERAIRAN

Muhammad Syukri

Sulton Mawardi

Annabel Noor Asyah

Made Anthony Iswara

## **Peninjau**

Prof. Dr. Ir. Luky Adrianto M.Sc

## **Editor**

Wiwin Purbaningrum

Mohammad Gabriell Firdausy Erfan

The SMERU Research Institute

Januari 2026

# Paket Informasi Dasar dan Panduan: Pengarusutamaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Penurunan Ketimpangan pada Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan

Penulis: Muhammad Syukri, Sulton Mawardi, Annabel Noor Asyah, Made Anthony Iswara

Editor: Wiwin Purbaningrum, Mohammad Gabriell Firdausy Erfan

Foto Sampul: Ibnu Ciptas (Unsplash)

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute  
Jl. Cikini Raya No. 10A  
Jakarta 10330  
Indonesia

Saran sitasi:

Syukri, Muhammad, Sulton Mawardi, Annabel Noor Asyah, dan Made Anthony Iswara (2026) *Pengarusutamaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Penurunan Ketimpangan pada Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan*. Paket Informasi Dasar dan Panduan. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Untuk versi digital, tambahkan:

<URL> [tanggal akses].



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

# Daftar Isi

Daftar Isi | i

Daftar Tabel | ii

Daftar Gambar | ii

Daftar Kotak | ii

Daftar Singkatan dan Akronim | iv

I. Pengarusutamaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Pengurangan Ketimpangan (PKM2PK): Apa dan Bagaimana? | 1

1.1 Pendahuluan | 1

1.2 Pendekatan Pengarusutamaan PKM2PK | 2

1.3 Alasan Pentingnya Pendekatan Pengarusutamaan PKM2PK | 4

II. Pengarusutamaan PKM2PK dalam Pengelolaan KK-P | 7

2.1 Kebijakan dan Landasan Hukum | 7

2.2 Penetapan Kawasan Konservasi | 10

2.3 Perencanaan dan Penganggaran | 16

2.4 Pelaksanaan | 25

2.5 Kemitraan dengan Aktor-Aktor Nonpemerintah | 29

2.6 Pemantauan dan Evaluasi | 34

III. Penutup | 41

Daftar Acuan | 42

# Daftar Tabel

- Tabel 1. Ceklis Langkah-Langkah Penyusunan Kebijakan | 8  
Tabel 2. Data Keberagaman Masyarakat di Sekitar KK-P | 13  
Tabel 3. Matriks Analisis Pemangku Kepentingan | 14  
Tabel 4. Contoh Daftar Kebutuhan akan Data Individu dan Kewilayahan Berskala Desa | 19  
Tabel 5. Contoh Matriks Evaluasi Program Lampau dan Analisis Dampak Sosial Calon Program di KK-P | 20  
Tabel 6. Rencana Pelaksanaan Musyawarah | 20  
Tabel 7. Rencana Sinergi Program-Program KK-P dalam Upaya PKM2PK | 21  
Tabel 8. Analisis Penerima Manfaat dari Program KK-P | 21  
Tabel 9. Contoh Perumusan Rencana Strategis Pengelolaan KK-P oleh Pemerintah dan/atau Unit Pengelola KK-P | 22  
Tabel 10. Contoh Penerapan Pengarusutamaan PKM2PK dalam Dokumen RKA Pemerintah dan/atau Unit Pengelola KK-P | 24  
Tabel 11. Pemetaan Aspek Pengelolaan KK-P untuk Membangun Kemitraan | 32  
Tabel 12. Kriteria dan Indikator EVIKA Terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di KK-P | 35  
Tabel 13. Beberapa Kelebihan dan Kekurangan Jenis Pemantauan dan Evaluasi | 38  
Tabel 14. Dumi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di KK-P | 39

# Daftar Gambar

- Gambar 1. Pengaruh versus Kepentingan Para Pemangku Kepentingan | 14  
Gambar 2. Analisis Risiko | 16  
Gambar 3. Ceklis Kriteria Layanan Publik Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | 29  
Gambar 4. Fasilitas Kerja Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan | 33  
Gambar 5. Skema Kemitraan TNP2K | 34

# Daftar Kotak

- Kotak 1. Kemiskinan dan Ketimpangan di Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir | 2  
Kotak 2. Contoh Ilustratif Pengarusutamaan PKM2PK dalam Pengelolaan KK-P | 4  
Kotak 3. Tidak Semua Kebijakan dan Landasan Hukum Terkait KK-P Mencakup Upaya PKM2PK | 10  
Kotak 4. Definisi Inklusi Sosial, Pemberdayaan, dan Perlindungan | 12

- Kotak 5. Kisah Sukses Sistem “Jemput Bola” sebagai Upaya Mendekatkan Layanan kepada Masyarakat Miskin dan Rentan | 28
- Kotak 6. Contoh Praktik Baik Kemitraan Sektor Publik dan Sektor Swasta di Indonesia dalam Penanggulangan Kemiskinan | 31
- Kotak 7. Kisah Sukses Kemitraan Swadaya: Program Listrik Tenaga Surya di Timor Tengah Selatan | 34

# Daftar Singkatan dan Akronim

<b>adminduk</b>	administrasi dan kependudukan
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>DTKS</b>	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
<b>EVIKA</b>	Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
<b>K/L</b>	kementerian/lembaga
<b>KK-P</b>	kawasan konservasi di wilayah perairan
<b>KKB</b>	kerangka kerja bersama
<b>KKN</b>	korupsi, kolusi, nepotisme
<b>lansia</b>	lanjut usia
<b>NTT</b>	Nusa Tenggara Timur
<b>ornop</b>	organisasi nonpemerintah
<b>Permen KP</b>	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
<b>PKM2PK</b>	peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan ketimpangan
<b>Podes</b>	Pendataan Potensi Desa
<b>pokmaswas</b>	kelompok masyarakat pengawas
<b>RKA</b>	rencana kerja dan anggaran
<b>Sakernas</b>	Survei Angkatan Kerja Nasional
<b>SDM</b>	sumber daya manusia
<b>SUOP</b>	satuan unit organisasi pengelola
<b>Susenas</b>	Survei Sosial-Ekonomi Nasional
<b>TNP2K</b>	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
<b>tupoksi</b>	tugas pokok dan fungsi
<b>UU</b>	undang-undang

# I. Pengarusutamaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Pengurangan Ketimpangan (PKM2PK): Apa dan Bagaimana?

## 1.1 Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk melindungi dan sekaligus tetap memanfaatkan wilayah di perairan Indonesia yang memiliki karakteristik tertentu dengan menjadikannya kawasan konservasi di wilayah perairan (KK-P). KK-P, atau dalam regulasi disebut sebagai "kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil", dibuat untuk melindungi keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya serta ekosistem yang ada untuk, antara lain, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengelolaan KK-P harus dilakukan berdasarkan asas pemerataan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 huruf f dan Pasal 4 huruf d Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Meskipun beberapa substansi dalam UU ini telah diubah dalam UU No. 1 Tahun 2014 yang tidak lagi secara spesifik menyebutkan asas pemerataan, KK-P masih mengemban misi peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan dalam masyarakat yang hidup di sekitarnya, selain upaya mengonservasi keanekaragaman hayati.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan ketimpangan (PKM2PK) di sekitar KK-P sangat penting karena, selain diamanatkan oleh UU, kawasan ini umumnya ditempati masyarakat miskin dan memiliki tingkat ketimpangan tinggi. Upaya mengelola KK-P sangatlah menantang karena pengelola harus mempertahankan dan memperbaiki kondisi keanekaragaman hayati serta sekaligus turut menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan masyarakat setempat.

Masalah kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi harus diselesaikan secara bersamaan agar upaya-upaya menyelesaikan masalah konservasi tidak menyebabkan makin parahnya kemiskinan dan ketimpangan di KK-P. Pemerintah telah membuat banyak program pembangunan afirmatif—yaitu program yang secara khusus menyalurkan masalah kemiskinan—seperti, pemberian Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD), Program Keluarga Harapan (PKH), program renovasi rumah, Beras Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), kartu nelayan, dan bantuan peralatan tangkap bagi nelayan. Program-program afirmatif tersebut sangatlah penting dan telah memperlihatkan keefektifannya dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Program afirmatif untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan tersebut dapat diintegrasikan dan diarusutamakan dalam pengelolaan KK-P.


## 1.2 Pendekatan Pengarusutamaan PKM2PK

Upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan tidak cukup hanya dilakukan melalui upaya afirmatif, tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan pengarusutamaan. Program afirmatif adalah program yang secara khusus dirancang bagi keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Sementara itu, pengarusutamaan dilakukan pada berbagai program dan kebijakan meskipun tidak secara langsung ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.

### Kotak 1 Kemiskinan dan Ketimpangan di KK-P

Berdasarkan data 2015, hampir 60% desa-desa di dekat KK-P (yang ditetapkan pada 2014) masuk dalam kuintil 20% termiskin di Indonesia; angka ini sedikit lebih tinggi daripada desa-desa pesisir yang tidak berada di KK-P (lihat gambar di bawah). Hal ini menunjukkan, antara lain, bahwa berbagai jenis penghidupan masyarakat di kawasan pesisir belum maksimal dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

#### Kuintil Tingkat Kemiskinan pada 2015: Perbandingan antara Desa Dekat KK-P dan Desa Pesisir Lainnya



Sumber: Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 (The SMERU Research Institute, 2016); data KK-P 2014 (Kementerian Kelautan dan Perikanan)


Catatan:

Desa dekat KK-P merujuk kepada desa yang berlokasi di sekitar KK-P yang ditetapkan pada 2014 dan desa pesisir dalam jarak dua kilometer dari KK-P atau berdekatan dengan desa lain yang bergantung pada perikanan tangkap sebagai sektor ekonomi utama.

Desa pesisir lainnya merujuk kepada desa pesisir yang terletak di wilayah kabupaten yang sama dengan desa dekat KK-P, tetapi tidak dekat dengan KK-P mana pun.

Selain tingkat kemiskinan yang tinggi, masyarakat yang tinggal di sekitar KK-P memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi. Lebih dari 70% desa di sekitar KK-P masuk ke dalam kuintil 20% desa-desa dengan rasio Gini tertinggi (paling timpang) di Indonesia (lihat gambar di bawah). Jumlah desa dengan rasio Gini sangat tinggi hampir dua kali lebih tinggi daripada desa-desa di wilayah pesisir non-KK-P. Hal ini mengindikasikan bahwa (i) penghidupan di KK-P tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan (ii) manfaat ekonominya tidak terdistribusi secara merata. Sebagian kecil penduduk menikmati sebagian besar manfaat ekonomi yang ada di desa, sementara sebagian besar lainnya harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup.

### Kuintil Indeks Gini pada 2015: Perbandingan antara Desa Dekat KK-P dan Desa Pesisir Lainnya



Sumber: Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 (The SMERU Research Institute, 2016); data KK-P 2014 (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

### Apa yang Dimaksud dengan Pengarusutamaan PKM2PK dalam Pengelolaan KK-P?

Pengarusutamaan PKM2PK adalah sebuah strategi untuk mengintegrasikan PKM2PK sebagai sebuah dimensi dalam segenap tahapan pengelolaan KK-P, yakni (i) penyusunan dasar hukum dan regulasi, (ii) penetapan area, (iii) perencanaan dan penganggaran, (iv) pelaksanaan, (v) pengembangan kemitraan, dan (vi) pemantauan dan evaluasi. Artinya, dalam penerapan strategi untuk merancang dan melaksanakan berbagai tahapan tersebut, secara otomatis sudah terkandung dimensi PKM2PK.

Pengarusutamaan PKM2PK bukanlah sebuah program tersendiri dalam pengelolaan KK-P. Apa pun bentuk kegiatannya, pengarusutamaan PKM2PK adalah sebuah pendekatan dalam merancang dan mengelola KK-P yang menekankan adanya manfaat dari pengelolaannya bagi PKM2PK.

Penerapan pengarusutamaan PKM2PK juga tidak membutuhkan anggaran khusus karena bukan sebuah program tersendiri. Pengarusutamaan PKM2PK dilakukan dengan cara menyesuaikan rancangan atau pelaksanaan suatu kebijakan agar memiliki relevansi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan ketimpangan dan bukan dengan menambahkan kegiatan baru.

## Kotak 2

### Contoh Ilustratif Pengarusutamaan PKM2PK dalam Pengelolaan KK-P

Dalam proses penetapan sebuah wilayah sebagai calon KK-P, pengusul melakukan kajian mendalam tentang apa saja potensi pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan potensi dampak negatifnya. Kemudian, pengusul melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar calon KK-P, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Pengusul melihat keterkaitan mereka dalam berbagai hal—tidak hanya penghidupan, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan mungkin juga agama—with calon KK-P. Secara khusus, pengusul mempelajari sumber kerentanan masyarakat marginal dan bagaimana KK-P berpotensi mengubah kerentanan tersebut menjadi lebih baik atau, sebaliknya, lebih buruk. Selanjutnya, pengusul mengintegrasikan data dan pemahaman yang mereka dapatkan tentang kondisi masyarakat marginal dan keterkaitan mereka dengan calon KK-P ke dalam rencana rancangan pengelolaan KK-P. Dalam rancangan tersebut, perlu dipertimbangkan dampak positif dan negatif seluruh aspek pengelolaan KK-P terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan kondisi ketimpangan dalam masyarakat di wilayah calon KK-P.

## 1.3 Alasan Pentingnya Pendekatan Pengarusutamaan PKM2PK

Pendekatan pengarusutamaan PKM2PK tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan afirmatif melalui program peningkatan kesejahteraan yang secara khusus menyanggar masyarakat miskin. Pengarusutamaan merupakan pendekatan untuk memastikan bahwa upaya PKM2PK bisa dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Berikut adalah tiga alasan pentingnya pendekatan pengarusutamaan PKM2PK.

- a) Program afirmatif biasanya berfokus pada pemberian manfaat secara langsung kepada masyarakat, baik berupa uang, barang, maupun jasa (dalam bentuk pelatihan). Sementara itu, masyarakat miskin juga membutuhkan berbagai dukungan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Contohnya adalah dukungan kelembagaan yang promasyarakat miskin, misalnya dalam bentuk pelayanan yang mudah, cepat, dan murah. Dukungan semacam itu bisa didapatkan dengan mudah apabila berbagai kegiatan dan kebijakan pemerintah sudah mengarusutamakan PKM2PK.
- b) Pengarusutamaan PKM2PK tidak berbenturan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) spesifik kementerian/lembaga (K/L) yang mungkin tidak mendapatkan mandat untuk mengurusi isu kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, semua K/L, apa pun jenisnya, tetap bisa berkontribusi terhadap upaya PKM2PK.
- c) Selain itu, karena kemiskinan dan ketimpangan adalah isu multidimensi, penanganannya juga harus bersifat multidimensi dengan melibatkan semua sektor. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan pangarusutamaan pada semua kebijakan dan program di semua K/L.

### 1.3.1 Tentang Paket Informasi Dasar dan Panduan *Pengarusutamaan PKM2PK*

#### **Apa Itu Paket Informasi Dasar dan Panduan *Pengarusutamaan PKM2PK* dan Apa Tujuannya?**

Paket informasi dasar dan panduan *Pengarusutamaan PKM2PK* adalah sebuah modul panduan untuk membantu para pemangku kepentingan di KK-P untuk mengarusutamakan PKM2PK dalam keseluruhan tata kelola KK-P. Sebagai sebuah panduan, paket informasi dasar dan panduan *Pengarusutamaan PKM2PK* bersifat melengkapi kebijakan utama yang sudah ditetapkan oleh UU dan regulasi lainnya. Substansi panduan ini adalah mengaktualisasikan amanat yang sudah disampaikan oleh UU dan regulasi pelaksanaannya, sebagaimana didiskusikan di bagian sebelumnya. Oleh karena itu, panduan ini digunakan oleh para pemangku kepentingan KK-P hanya dalam konteks pelaksanaan amanat UU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan.

Panduan ini memandu pengarusutamaan PKM2PK dalam semua tahapan pengelolaan KK-P berikut.

##### **a) Tahap Penyiapan Landasan Hukum dan Regulasi**

Panduan ini memandu penyusunan dasar hukum bagi keberadaan dan operasionalisasi KK-P dan materi yang diperlukan agar pengarusutamaan PKM2PK bisa terjamin di dalamnya. Untuk unit KK-P yang sudah ditetapkan, tahap ini tetap bisa membantu terutama dalam proses revisi regulasi dan pembuatan kebijakan teknis/operasional.

##### **b) Tahap Penetapan**

Panduan ini memandu proses pengusulan, pencadangan, dan penetapan KK-P agar berorientasi kepada PKM2PK, terutama dengan cara melakukan analisis sosial yang memadai tentang potensi manfaat dan risiko keberadaan KK-P terhadap masyarakat di sekitar KK-P.

##### **c) Tahap Perencanaan dan Penganggaran**

Panduan ini membantu para pihak yang relevan untuk bisa membuat perencanaan dan penganggaran yang pro-PKM2PK tanpa harus merancang sebuah kegiatan dan anggaran yang secara khusus diarahkan untuk tujuan PKM2PK.

##### **d) Tahap Pelaksanaan**

Panduan ini membantu menunjukkan model tata kelola yang bisa membantu upaya PKM2PK. Selain itu, di bagian ini, ditunjukkan penyesuaian-penyesuaian sederhana yang bisa dilakukan dalam operasionalisasi KK-P yang bisa berdampak besar terhadap pencapaian PKM2PK.

##### **e) Tahap Pengembangan Kemitraan**

Panduan ini memandu proses membangun kemitraan yang bisa berkontribusi terhadap pencapaian PKM2PK tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat di sekitar KK-P.

#### **f) Tahap Pemantauan dan Evaluasi**

Panduan ini memberikan arahan berupa pengembangan metode tambahan ataupun sumber informasi yang bisa dipakai dalam Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) agar berbagai variabel dan indikator terkait PKM2PK bisa tertangkap pada tahap evaluasi dan memastikan agar kondisi kesejahteraan masyarakat betul-betul tercermin dalam hasil EVIKA.

#### **Siapa Pengguna Paket Informasi Dasar dan Panduan Pengarusutamaan PKM2PK?**

Paket informasi dasar dan panduan pengarusutamaan PKM2PK bisa dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan KK-P, tetapi pihak utama yang memanfaatkannya adalah pembuat kebijakan dan pengelola setiap unit KK-P. Karena pendekatan yang digunakan dalam panduan ini adalah pengarusutamaan, semua bagian unit pengelolaan KK-P sebaiknya memahami substansinya. Panduan ini harus dipahami oleh unit yang bertanggung jawab atas persiapan kelembagaan, penetapan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi KK-P.

#### **Bagaimana Cara Menggunakan Paket Informasi Dasar dan Panduan Pengarusutamaan PKM2PK?**

Paket informasi dasar dan panduan pengarusutamaan PKM2PK bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit pengelola KK-P. Oleh karena itu, panduan ini sebaiknya menjadi materi pelatihan bagi seluruh staf yang direkrut sebagai pengelola KK-P pada awal penugasan mereka (*onboard training*). Panduan ini bisa digunakan kapan saja dan untuk KK-P yang sudah berada dalam tahap apa pun (baik yang sudah ditetapkan maupun yang masih dalam proses penetapan). Panduan ini berorientasi ke depan, yaitu membantu memastikan agar kegiatan yang dilakukan pada masa mendatang bisa mengakomodasi aspek PKM2PK. Khusus untuk tahap penyiapan landasan hukum dan penetapan, KK-P yang sudah lama ditetapkan tetap bisa mengambil manfaat dari pedoman ini, terutama ketika akan melakukan revisi, baik terhadap landasan hukumnya maupun zonasinya.

## II. Pengarusutamaan PKM2PK dalam Pengelolaan KK-P

### 2.1 Kebijakan dan Landasan Hukum

Kebijakan dan landasan hukum yang mendorong PKM2PK di KK-P sangatlah penting sehingga keberadaannya harus dipastikan. Kebijakan dan landasan hukum yang berbentuk peraturan formal harus memuat amanat tentang pelaksanaan PKM2PK. Kebijakan dan landasan hukum yang memuat PKM2PK harus ada dalam regulasi di setiap jenjang pemerintahan. Selain itu, kebijakan dan landasan hukum tersebut harus menyelaraskan kepentingan multipihak dan lintas sektor, memastikan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, serta—yang terpenting—memastikan upaya PKM2PK.

#### 2.1.1 Pertanyaan Refleksi

- a) Apakah PKM2PK sudah menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan KK-P dan telah dinyatakan dalam dokumen peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya terkait KK-P?
- b) Apakah PKM2PK sudah diformalkan pada setiap tahapan pengelolaan KK-P dalam bentuk kebijakan atau landasan hukum?
- c) Apakah peraturan dasar hukum terkait PKM2PK sudah selaras di berbagai bidang (antar-K/L) dan tingkat pemerintahan (Pemerintah Pusat sampai pemerintah desa)?
- d) Apakah target terkait PKM2PK di KK-P sudah tercakup dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun rencana tahunan dari pihak-pihak yang relevan pada tingkat pusat dan daerah?
- e) Apakah target dan upaya PKM2PK sudah tercakup dalam rencana kerja tahunan unit pengelola KK-P?
- f) Apakah kebijakan yang telah disusun sudah mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap peningkatan ketimpangan pada kemudian hari?
- g) Apakah kebijakan yang telah disusun sudah berbasis bukti tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitar KK-P?

#### 2.1.2 Mengapa Pertanyaan Refleksi Tersebut Penting untuk Diperhatikan?

Kebijakan dan landasan hukum berperan sebagai basis pengelolaan KK-P. Tanpa payung hukum yang mengatur PKM2PK di KK-P, baik pengelola maupun pihak yang relevan lainnya tidak bisa menjalankan fungsinya karena akan dianggap menyalahi wewenang. Kebijakan dan landasan hukum yang jelas juga akan mendorong keberlanjutan inovasi dalam upaya PKM2PK di KK-P. Namun, kebijakan dan landasan hukum yang didasarkan pada bukti peraturan tersebut harus efektif dalam mencapai tujuan PKM2PK.

Lebih lanjut, pernyataan mengenai PKM2PK pada visi dan misi rencana pengelolaan KK-P akan menjadi amanat yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai strategi pengelolaan

KK-P, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Strategi-strategi tersebut nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk aksi yang dapat dijadikan bahan evaluasi keberhasilan pada masa mendatang. Hal tersebut juga akan membuat upaya-upaya PKM2PK lebih terarah dan terukur.

### 2.1.3 Aksi yang Harus Dilakukan

- a) Mengumpulkan bukti sebagai bahan penyusunan kebijakan/peraturan/rencana tentang PKM2PK di KK-P. Bukti yang dimaksud dapat berupa pengumpulan data primer serta kajian literatur dan tinjauan studi kasus, baik di dalam maupun luar negeri.
- b) Memastikan bahwa semangat PKM2PK menjawab setiap kebijakan nasional dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan KK-P.
- c) Memastikan bahwa upaya PKM2PK tercantum dalam rencana pengelolaan KK-P, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, serta memiliki tujuan jelas dan dapat memberikan arahan bagi pihak-pihak relevan untuk menjalankan fungsinya.
- d) Memastikan bahwa upaya PKM2PK tercantum dalam rencana pembangunan, baik rencana tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang, dari pemerintah daerah yang memiliki KK-P di dalam wilayah kewenangannya.
- e) Memastikan bahwa upaya PKM2PK tercantum dalam rencana kerja tahunan unit pengelola KK-P.
- f) Mempertimbangkan potensi dampak peningkatan ketimpangan yang terjadi di kemudian hari dalam proses penyusunan kebijakan.
- g) Memastikan bahwa upaya PKM2PK di KK-P disebutkan di bagian yang relevan—misalnya bagian konsiderans, asas, dan tujuan—and dalam regulasi yang relevan.
- h) Memastikan adanya keselarasan kebijakan vertikal (antara peraturan lebih rendah dan peraturan lebih tinggi) serta keselarasan kebijakan horizontal (antara peraturan-peraturan K/L) agar upaya PKM2PK bisa berjalan secara harmonis.

**Tabel 1. Ceklis Langkah-Langkah Penyusunan Kebijakan**

Perihal	Tugas/Wewenang			
	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Unit Pengelola
<b>Proses Persiapan</b>				
<input type="checkbox"/> Memahami, menyosialisasikan, dan mengadvokasi urgensi upaya PKM2PK di KK-P dan pentingnya pengarusutamaan PKM2PK dalam kebijakan-kebijakan terkait				
<input type="checkbox"/> Menyiapkan bukti-bukti pendukung, seperti data primer (masyarakat dilibatkan jika relevan), kajian literatur, dan tinjauan studi kasus sebagai dasar				

Perihal	Tugas/Wewenang			
	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Unit Pengelola
dalam penyusunan kebijakan terkait PKM2PK di KK-P				
<input type="checkbox"/> Melakukan pemetaan sosial-ekonomi yang partisipatoris untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang akan muncul ketika sebuah kebijakan strategis diterapkan di sekitar KK-P				
<b>Proses Penyusunan</b>				
<input type="checkbox"/> Melakukan konsultasi publik secara berkala sebelum mengesahkan sebuah kebijakan terkait PKM2PK di KK-P, terutama untuk kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat				
<input type="checkbox"/> Memastikan keselarasan kebijakan vertikal dan horizontal agar upaya PKM2PK bisa berjalan secara harmonis				
<input type="checkbox"/> Memastikan bahwa upaya PKM2PK disebutkan pada bagian konsiderans yang merupakan salah satu unsur penting di bagian pembukaan dari setiap kebijakan KK-P yang relevan				
<input type="checkbox"/> Memastikan bahwa upaya PKM2PK tercakup dalam rencana tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang dari pemerintah daerah yang memiliki KK-P di wilayah kewenangannya				
<input type="checkbox"/> Memastikan bahwa upaya PKM2PK tercakup dalam rencana kerja tahunan unit pengelola KK-P				
<input type="checkbox"/> Memastikan adanya analisis potensi dampak ketimpangan dari setiap kebijakan yang hendak disusun				

### **Kotak 3**

#### **Tidak Semua Kebijakan dan Landasan Hukum Terkait KK-P Mencakup Upaya PKM2PK**

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan KK-P, salah satu dari empat tujuan penetapan KKP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan perairan. Hal ini secara gamblang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan pelestarian lingkungan laut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan KK-P.

Akan tetapi, sejak diberlakukannya Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Permen KP No. PER.02/MEN/2009 sudah tidak berlaku, dan klausul tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dihapuskan. Dalam peraturan menteri yang baru, dinyatakan bahwa pengelolaan kawasan konservasi memiliki tujuan (i) perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan; serta (ii) perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan situs budaya tradisional (Pasal 2 Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020).

Sangatlah disayangkan bahwa pernyataan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan lagi salah satu tujuan penyelenggaraan KK-P yang berdampingan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Peraturan menteri seyogianya menjadi acuan bagi peraturan/kebijakan di bawahnya yang sifatnya lebih teknis. Apabila dalam peraturan menteri tidak ada klausul yang mengamanatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di KK-P, hal yang ditakutkan adalah tidak adanya implementasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kemudian hari. Hal seperti itu perlu diantisipasi dengan meninjau kembali peraturan/kebijakan secara berkala untuk memastikan berjalannya upaya PKM2PK di KK-P. Namun, konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi masih dapat diperjuangkan, mengingat ruang lingkup pengelolaan kawasan konservasi adalah, antara lain, pemanfaatan kawasan konservasi (Pasal 3 huruf c Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020). Dalam konteks pemanfaatan KK-P, pendekatan yang dapat diusulkan adalah pemanfaatan yang berkelanjutan dan menyejahterakan para pelaku atau penerima manfaatnya.

## **2.2 Penetapan Kawasan Konservasi**

Penetapan KK-P adalah sebuah rangkaian kegiatan yang terdiri atas pengusulan, pencadangan, dan penetapan. Keseluruhan tahapan penetapan ini sangat menentukan tata laksana dan pencapaian target KK-P, yaitu mewujudkan pembangunan bahrani yang berkelanjutan dengan asas pemerataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila penetapan sebuah KK-P dilakukan tidak berdasarkan informasi dan mekanisme yang benar, misalnya tanpa mengidentifikasi potensi konflik atau kerugian yang diakibatkan KK-P terhadap penghidupan masyarakat lokal, tujuan KK-P dengan sendirinya juga akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pengarusutamaan PKM2PK pada tahap penetapan kawasan konservasi juga penting.

## 2.2.1 Pertanyaan Refleksi

- a) Apakah pengusulan calon KK-P sudah didahului kajian aspek sosial-ekonomi yang menyeluruh, termasuk potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan?
- b) Apakah sudah ada analisis tentang potensi dampak negatif KK-P terhadap kelompok marginal?
- c) Apakah analisis sudah dilakukan berdasarkan data primer (data yang dikumpulkan secara langsung dari orang/sumber pertama)?
- d) Apakah proses kajian sudah dilakukan secara partisipatoris?
- e) Apakah tahap pencadangan sudah divalidasi (secara administratif dan di lapangan) dan hasilnya dijadikan dasar untuk tahap penetapan?

## 2.2.2 Mengapa Pertanyaan Refleksi Tersebut Penting untuk Diperhatikan?

Penetapan suatu kawasan perairan menjadi berstatus KK-P adalah sebuah upaya melakukan perubahan besar tidak hanya pada lingkungan biologis tetapi juga ekologi manusia. Oleh karena itu, keberadaan dan kepentingan manusia yang hidup di—dan menggantungkan penghidupannya pada—kawasan perairan menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhitungkan. Selain itu, berbagai produk regulasi, seperti UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 2014, telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan KK-P adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, *masyarakat* adalah sebuah konsep yang kabur. Siapa masyarakat itu? Apakah semuanya sama atau berbeda? Apakah mereka warga miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, penduduk asli atau pendatang, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan proses pembuatan keputusan, dan sama-sama terdampak keberadaan KK-P? Pada banyak masyarakat, berbagai perbedaan tersebut berkaitan dengan perbedaan posisi dalam masyarakat dan akses terhadap berbagai sumber daya. Masyarakat juga mengalami dampak pembangunan secara berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Sebagian masyarakat mungkin bisa memanfaatkan kesempatan yang muncul dengan adanya KK-P untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi sebagian lainnya mungkin dirugikan dengan keberadaan KK-P.

Untuk memahami siapa yang dimaksud dengan masyarakat serta kepentingan dan kebutuhan mereka, diperlukan penelaahan secara langsung berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung pula. Bahkan, untuk mendapatkan informasi yang betul-betul menggambarkan kondisi masyarakat, proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui metode partisipatoris.

## 2.2.3 Aksi yang Harus Dilakukan<sup>1</sup>

Agar bisa mencapai tujuan PKM2PK, setidaknya ada tiga aspek yang perlu dilakukan dalam keseluruhan pengelolaan KK-P, termasuk penetapannya. Tiga aspek tersebut adalah inklusi sosial, pemberdayaan, dan perlindungan.

### Kotak 4

#### Definisi Inklusi Sosial, Pemberdayaan, dan Perlindungan

*Inklusi sosial* adalah upaya menghilangkan hambatan-hambatan institusional (aturan, mekanisme, tata kerja, kebiasaan, dan lain-lain) dan sekaligus memperkuat incentif agar terjadi peningkatan akses individu maupun kelompok masyarakat yang beragam terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

*Pemberdayaan* adalah upaya memperkuat aset dan kapabilitas individu dan kelompok masyarakat agar bisa berfungsi dan terlibat secara aktif serta memengaruhi atau menuntut pertanggungjawaban dari institusi-institusi yang berdampak terhadap kehidupannya.

*Perlindungan/penjaminan* adalah upaya mengendalikan berbagai risiko sosial yang muncul akibat intervensi kebijakan atau pembangunan.

Agar ketiga prinsip bisa dilaksanakan dengan baik saat menyiapkan sebuah kawasan untuk ditetapkan sebagai KK-P, perlu dipahami apa saja kesempatan dan hambatan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan serta apa saja potensi dampak sosial yang akan muncul nantinya. Untuk memahami berbagai kesempatan, hambatan, dan risiko, sebuah analisis sosial yang memadai perlu dilakukan sebelum sebuah kawasan diusulkan untuk menjadi KK-P.

Setidaknya ada lima dimensi sosial yang perlu dianalisis dan dijadikan pertimbangan dalam proses pengusulan. Kelima dimensi diuraikan secara singkat di bawah ini.

#### a) Keberagaman Masyarakat

Masyarakat di sekitar calon KK-P terdiri atas individu-individu dengan latar belakang identitas beragam. Identitas bisa merupakan (i) bawaan dari lahir (*identitas bawaan/ascribed identity*), seperti jenis kelamin, suku, ras, dan usia; (ii) sesuatu yang berkembang setelah lahir (*identitas capaian/achieved identity*), seperti pendidikan, ideologi, pekerjaan, dan kewarganegaraan; atau (iii) identitas campuran, seperti bahasa, agama, lokasi, asli, dan pendatang. Pada sebagian masyarakat, keragaman identitas tersebut tidak memengaruhi posisi seorang individu/kelompok dalam masyarakat sehingga akses mereka terhadap berbagai sumber daya juga tidak terpengaruh. Namun, pada sebagian masyarakat lain, identitas berperan penting dalam menentukan posisi sosial dan akses seseorang terhadap berbagai sumber daya. Oleh karena itu, ketika ada kebijakan pembangunan besar yang akan mentransformasikan suatu wilayah (seperti KK-P), pemahaman tentang keragaman identitas penting untuk mengetahui dan memprediksi

<sup>1</sup>Sebagian besar pembahasan pada bagian ini merujuk kepada World Bank (2003).

penerimaan/dukungan atau, sebaliknya, penolakan masyarakat terhadap rencana penetapan KK-P dan sekaligus mengantisipasi pola-pola pemanfaatannya.

**Tabel 2. Data Keberagaman Masyarakat di Sekitar KK-P**

Identitas Bawaan	Identitas Capaian	Identitas Campuran
Usia	Pendidikan	Bahasa
Jenis kelamin	Pekerjaan	Gender
Suku/ras	Ideologi	Asli/pendatang
Lainnya	Lainnya	Lainnya

**b) Aspek Kelembagaan, Regulasi, dan Perilaku**

Aspek kedua menyorot terutama kaitan antara organisasi dan institusi, baik formal maupun informal, yang memengaruhi berbagai pola hubungan masyarakat. Institusi, baik yang berada pada tingkat pemerintahan (misalnya, peraturan pemerintah desa atau pemerintah daerah), institusi pasar (misalnya, rantai pasokan produk), maupun pada tingkat komunitas (misalnya, aturan adat terkait kegiatan melaut), harus dicermati. Aspek paling penting untuk dilihat adalah sejauh mana institusi-institusi tersebut memfasilitasi atau, sebaliknya, membatasi orang untuk bisa mengakses atau memanfaatkan berbagai kesempatan. Pemahaman terhadap institusi, regulasi, dan perilaku akan memberikan pengetahuan tentang kesempatan dan tantangan bagi keberadaan KK-P dan pencapaian tujuannya. Analisis ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat (atau diagram Venn) pemetaan institusi.

**c) Pemangku Kepentingan**


Pemetaan pemangku kepentingan bertujuan memahami aktor (baik individu, kelompok, maupun organisasi) yang memiliki peran dan kepentingan terkait KK-P, baik karena ia berpotensi memengaruhi keberadaan KK-P atau karena ia akan terpengaruh/terdampak keberadaan KK-P. Pemangku kepentingan memiliki derajat pengaruh dan kepentingan yang beragam (pengaruh besar, tetapi kepentingan kecil, atau sebaliknya) sehingga mungkin akan mendukung atau menentang perubahan dengan adanya KK-P. Pada tahap pertama, analisis pemangku kepentingan harus memetakan pihak-pihak yang relevan berdasarkan pengaruh dan kepentingannya. Pada tahap kedua, harus dipetakan secara lebih terperinci kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan serta sejauh mana mereka memiliki aset dan kemampuan untuk menopang kepentingan dan pengaruhnya terhadap keberadaan KK-P. Terakhir, harus dipetakan pemangku kepentingan yang mungkin akan mendukung dan menolak keberadaan KK-P. Dari hasil analisis pemangku kepentingan ini, bisa terlihat siapa yang harus didekati karena pengaruhnya bagi kesuksesan KK-P, serta siapa yang harus dilindungi dan diberdayakan karena penghidupannya mungkin akan terdampak secara negatif oleh keberadaan KK-P.

**Tabel 3. Matriks Analisis Pemangku Kepentingan**

Kategori Pemangku Kepentingan <sup>a</sup>	Pemangku Kepentingan yang Relevan	Karakteristik (Kondisi Sosial, Lokasi, Jumlah, Kapasitas Organisasi, dsb.)	Kepentingan (Mendukung KK-P, Netral, dan Menentang KK-P)	Pengaruh (B=Besar, S=Sedang, K=Kecil)
Pejabat pemerintah				
Staf lembaga pengelola				
Penerima manfaat langsung (termasuk pelaku ekonomi)				
Orang yang dirugikan				
Kelompok kepentingan terorganisasi				
Masyarakat sipil				
Lembaga donor				
Pemangku kepentingan pada tingkat internasional				

<sup>a</sup>Nama pemangku kepentingan dalam matriks ini hanya contoh.

**Gambar 1. Pengaruh versus Kepentingan Para Pemangku Kepentingan**



#### **d) Partisipasi**

Fokus pada pemetaan partisipasi berkaitan dengan dua hal, yaitu partisipasi masyarakat sebagai kolaborator bagi pengelolaan KK-P dan partisipasi masyarakat dalam konteks memanfaatkan berbagai kesempatan yang mungkin terbuka karena keberadaan KK-P. Analisis pola partisipasi masyarakat harus dilakukan untuk memahami siapa (laki-laki atau perempuan, tua atau muda, warga asli atau pendatang, dan sebagainya) yang bisa dan tidak bisa terlibat dalam kegiatan komunitas apa (kegiatan pengambilan keputusan atau bukan) pada level mana (rukun tetangga/RT, rukun warga/RW, dusun, desa, dst.), dan sejauh mana keterlibatan mereka (sekadar hadir, bicara, atau memutuskan). Analisis partisipasi juga harus dilakukan untuk memahami institusi-institusi lokal, baik formal maupun nonformal, yang memfasilitasi/mendorong atau, sebaliknya, membatasi partisipasi masyarakat serta potensi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, karena partisipasi dipengaruhi oleh adanya aset dan kapabilitas, analisis partisipasi juga harus mengidentifikasi aset dan kapabilitas yang dimiliki oleh kelompok marginal untuk berpartisipasi. Keluaran (*output*) dari analisis partisipasi akan menghasilkan pemetaan kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya.

#### **e) Risiko Sosial**

Aspek terakhir tetapi paling penting adalah fokus pada berbagai kemungkinan negatif (risiko) yang bisa terjadi dengan keberadaan KK-P. Secara umum, ada lima risiko terkait keberadaan KK-P, yaitu:

- (1) risiko kerentanan: meningkatnya keterpaparan terhadap berbagai bentuk stres (ketegangan) dan guncangan;
- (2) risiko negara: konflik dan kekerasan, kekacauan politik, kerusuhan agama dan etnis;
- (3) risiko ekonomi politik: manfaat KK-P dikuasai elite (*elite capture*) atau operasionalisasi KK-P dikendalikan oleh orang lokal yang berpengaruh;
- (4) risiko kelembagaan: tata kelola yang buruk, kapasitas pengelola yang rendah, rancangan operasional yang rumit (sehingga sulit dilaksanakan); dan
- (5) risiko eksogen: dampak perubahan iklim.

Analisis risiko harus dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang sangat mungkin terjadi. Selain itu, penting untuk mengetahui derajat risiko terhadap pencapaian tujuan. Sebagian risiko mungkin memiliki derajat yang sangat tinggi untuk diperhatikan, sementara yang lain tidak. Matriks identifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan derajat nilainya harus dijadikan dasar untuk menindaklanjuti rencana penetapan KK-P.

**Gambar 2. Analisis Risiko**

Kemungkinan terjadinya risiko	Sangat tinggi	T	T	UR	S
	Tinggi	T	T	UR	UR
	Menengah	A	T	P	P
	Rendah	A	T	P	P
		Rendah	Menengah	Tinggi	Sangat tinggi
Derajat risiko					

Catatan:

S = Stop; apabila risiko terlalu besar dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.

UR = Ubah rencana; ambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dengan mengubah rancangan atau menambahkan strategi mitigasi.

P = Picu; buat suatu indikator terukur yang, apabila tecapai, akan memicu perubahan pada rancangan atau strategi mitigasi untuk menyelesaikan masalah distribusi, kompensasi, dampak negatif, dan lain-lain.

T = Tinjau ulang dan pertimbangkan kembali.

A = Abaikan.

Dalam konteks analisis risiko sosial ini, perhatian paling besar harus diarahkan kepada kelompok-kelompok marginal, seperti masyarakat miskin, perempuan, dan orang dengan disabilitas. Ketika ada risiko tertentu, kelompok marginal akan terdampak secara lebih parah dibandingkan dengan kelompok lain karena mereka tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola risiko dan memitigasi akibatnya. Oleh karena itu, analisis risiko ini—selain harus memetakan risiko yang muncul karena keberadaan KK-P—juga harus memperlihatkan akibat yang akan timbul apabila risiko itu betul-betul terjadi (kerugian yang ditimbulkan) dan opsi-opsi untuk mengatasinya.

#### 2.2.4 Hal-Hal yang Harus Dihindari

Beberapa hal berikut perlu dihindari dalam proses penetapan.

- a) Mengabaikan hasil analisis sosial-ekonomi yang menyeluruh karena pemerintah sudah mematok target tertentu terhadap calon KK-P
- b) Menjadikan analisis sosial-ekonomi sekadar “stempel” untuk memaksakan tujuan penetapan suatu calon KK-P dengan cara tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan analisis sosial-ekonomi

### 2.3 Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada upaya PKM2PK akan menjadi fondasi keseluruhan proses pengelolaan KK-P dan akan mencerminkan komitmen pembuat kebijakan. Upaya pemerintah—dalam hal ini Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota—and unit pengelola dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan dapat secara dini terdeteksi melalui dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Perencanaan dan penganggaran menjadi tahapan

krusial yang penyusunannya harus diperhatikan agar penyelenggaraan KK-P mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan serta sekaligus melestarikan lingkungan laut.

### 2.3.1 Pertanyaan Refleksi

- a) Apakah perencanaan dan penganggaran program-program di KK-P sudah disusun berdasarkan bukti untuk mendukung upaya PKM2PK?
- b) Apakah evaluasi dampak sosial dan ekonomi sudah pernah dilakukan untuk program-program yang telah berjalan sebagai bahan untuk menyusun rencana ke depan?
- c) Apakah analisis dampak sosial sudah dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah rencana program mendukung upaya PKM2PK dan tidak menimbulkan dampak ketimpangan pada kemudian hari?
- d) Apakah rencana pengelolaan tahunan yang disusun selama ini sudah mengikutsertakan masyarakat miskin dan menunjukkan keberpihakan kepada mereka; misalnya, menjadikan mereka sebagai pemberi masukan dan penerima manfaat bantuan?
- e) Apakah rencana program PKM2PK lintas sektoral sudah disinergikan dengan baik di KK-P?
- f) Apakah sudah pernah dilakukan analisis proporsi penerima manfaat dari setiap program pengelolaan KK-P?
- g) Apakah penyusunan alokasi anggaran untuk pengelolaan KK-P sudah mengadopsi konsep penganggaran promasyarakat miskin (*pro-poor budgeting*) dan menyasar upaya PKM2PK?
- h) Apakah masyarakat sudah dilibatkan dalam penyusunan alokasi anggaran pengelolaan KK-P dengan mekanisme penganggaran partisipatoris (*participatory budgeting*); misalnya, diajak berdialog oleh pemerintah/unit pengelola untuk memecahkan masalah kemiskinan di KK-P?
- i) Apakah rencana anggaran untuk program yang tidak berkaitan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat miskin sudah disusun secara efektif dan efisien untuk kepentingan PKM2PK?
- j) Apakah sudah terdapat program-program PKM2PK yang mengombinasikan pendekatan penargetan luas (*broad targeting*) dan penargetan sempit (*narrow targeting*)? Penargetan luas adalah pendekatan yang tidak menyasar individu/keluarga/kelompok masyarakat miskin secara langsung, seperti pemberian layanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Sementara itu, penargetan sempit adalah pendekatan yang menyasar individu/keluarga/kelompok masyarakat miskin secara langsung, seperti pemberian bantuan permodalan usaha kepada keluarga miskin.

### 2.3.2 Mengapa Pertanyaan Refleksi Tersebut Penting untuk Diperhatikan?

- a) Perencanaan dan penganggaran program yang berbasis bukti sangatlah penting guna memudahkan pemerintah dan unit pengelola KK-P dalam menyusun program yang efektif, tepat sasaran, dan berpihak kepada upaya PKM2PK. Data mutakhir terkait kondisi kemiskinan dan ketimpangan di sekitar KK-P juga penting untuk memberikan

informasi mengenai daerah serta kelompok atau sektor yang membutuhkan perhatian khusus dan menjadi prioritas penanganan.

- b) Analisis dampak sosial dan identifikasi potensi ketimpangan pada fase perencanaan dan penganggaran diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan kelayakan suatu program. Analisis dampak sosial dan identifikasi ketimpangan dapat meminimalkan kerugian yang akan dialami masyarakat miskin apabila suatu program tidak berpihak kepada mereka. Pendeksiian dampak secara dini memungkinkan adanya rencana solusi/strategi yang lebih matang.
- c) Keikutsertaan masyarakat miskin dalam penyusunan rencana dan anggaran sangatlah penting untuk memastikan agar program yang akan dijalankan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan efek yang positif bagi penghidupan mereka. Pada dasarnya, masyarakat berhak mengetahui perihal penganggaran dan pemerintah berkewajiban memberitahukan program-program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Masyarakat dapat menjadi mitra dialog dalam penyusunan rencana anggaran. Hal ini menjadi nilai tambah untuk pemerintah dan pengelola KK-P karena prinsip tata kelola yang partisipatoris, transparan, dan akuntabel telah dipraktikkan.
- d) Pencapaian target PKM2PK merupakan upaya lintas sektoral yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut berkaitan dengan jenis kewenangan yang dimiliki dan fokus bidang masing-masing institusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya menyinergikan fokus dari setiap institusi terkait agar pencapaian target PKM2PK yang menyasar masyarakat miskin di KK-P dapat berjalan sesuai dengan harapan.
- e) Analisis penerima manfaat penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah suatu program bersifat promasyarakat miskin, netral, atau justru membebani masyarakat miskin.
- f) Pemahaman tentang konsep penganggaran promasyarakat miskin sangat penting untuk diketahui setiap pengelola KK-P agar dapat menyusun program yang mengupayakan PKM2PK. Penganggaran promasyarakat miskin merupakan praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang secara sengaja (*by design*) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin.
- g) Peningkatan keefektifan dan efisiensi belanja anggaran yang tidak secara langsung menyasar kepentingan masyarakat miskin perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran yang kerap dihadapi institusi pemerintahan dan lembaga pengelola KK-P. Hal tersebut bisa dilakukan melalui sinergisme lintas sektor.
- h) Kombinasi pendekatan penargetan luas dan penargetan sempit dalam penyusunan anggaran program KK-P sangat penting agar cakupan program KK-P yang menyasar masyarakat miskin makin luas dan mereka bisa secara langsung merasakan manfaatnya.

### 2.3.3 Aksi yang Harus Dilakukan

- a) Melakukan pengumpulan bukti dan inventaris data yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di KK-P. Bukti dan data yang dikumpulkan harus dapat menangkap (i) kondisi kewilayahan yang mencakup potensi sumber daya alam, (ii) kondisi infrastruktur, (iii) kelengkapan sarana dan prasarana, serta (iv) kelebihan dan tantangan yang terdapat di suatu wilayah administratif di KK-P. Pengumpulan bukti dan inventaris

data dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga riset, perguruan tinggi, lembaga survei, organisasi nonpemerintah (ornop), dan lain-lain. Data yang dihasilkan haruslah objektif, mutakhir, dan relevan sehingga dapat dijadikan landasan kredibel dalam penyusunan rencana pengelolaan KK-P. Adapun contoh set data yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Contoh Daftar Kebutuhan Data Individu dan Kewilayahan Berskala Desa**

Data Masyarakat secara Umum	Data Kewilayahan
Usia	Jenis dan kondisi potensi sumber daya pesisir dan laut
Jenis kelamin	Jenis dan kondisi infrastruktur penunjang kegiatan pesisir dan laut
Pendidikan terakhir	Jenis dan kondisi infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata yang dimiliki
Pekerjaan	Jenis dan kondisi sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, dan kesehatan
Rerata penghasilan/hari	Jenis pekerjaan dan jumlah sumber daya manusia yang mendukung kegiatan kelautan
Alternatif pekerjaan	Jenis pekerjaan dan jumlah sumber daya manusia yang mendukung pariwisata
Status pernikahan	Keterlibatan pihak lain dalam mengelola potensi
Jumlah anggota keluarga	Kelebihan/nilai plus wilayah
Jenis perlindungan sosial yang diikuti	Tantangan yang dihadapi

- b) Melakukan inventarisasi program KK-P yang sudah pernah dilakukan dan evaluasi terhadap keberhasilannya—apakah program tersebut sudah mencerminkan upaya PKM2PK atau malah memperkuat potensi ketimpangan. Lakukan juga analisis dampak sosial terhadap calon program yang hendak dilakukan. Adapun contoh matriks evaluasi program dan analisis calon program dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Contoh Matriks Evaluasi Program Lampau dan Analisis Dampak Sosial Calon Program di KK-P**

Evaluasi Program Lampau						
Program	Waktu Berlaku	Urgensi	Hasil	Tantangan	Dampak	Solusi
<b>Analisis Dampak Sosial terhadap Program Mendatang</b>						
Usulan Kebijakan/ Program	Rencana Waktu Pemberlakuan	Urgensi	Sasaran	Tantangan	Potensi Dampak	Strategi Selanjutnya

c) Mengikutsertakan masyarakat miskin dalam perumusan rencana program pengelolaan KK-P yang mendorong upaya PKM2PK. Perlu juga dilakukan inventarisasi hambatan yang mungkin akan menghadang dalam upaya mengikutsertakan masyarakat miskin serta strategi untuk menyiasatinya. Adapun skema yang harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Rencana Pelaksanaan Musyawarah**

Tujuan Musyawarah	Sasaran Musyawarah	Target Musyawarah	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan di KK-P	Mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai program peningkatan kesejahteraan dan penurunan ketimpangan yang sesuai dengan konteks lokal masing-masing desa/wilayah	Perwakilan perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat miskin, ornop pendamping, dll.	Minggu ke-4 Januari hingga minggu ke-4 April	Kecamatan X (Desa A, B, C) Kecamatan Y (Desa D, E, F)
	Mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis bantuan, pelatihan, dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat miskin di desa/KK-P			

d) Menyinergikan program-program lintas sektor dengan pihak-pihak terkait melalui perencanaan program kemitraan yang komprehensif dan rencana yang dapat

diterapkan. Adapun daftar rencana sinergi program-program KK-P dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Rencana Sinergi Program-Program KK-P dalam Upaya PKM2PK**

Program	Tujuan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Mitra			Rencana Implementasi Kolaborasi
			Mitra yang Terlibat	Fungsi Mitra	Dukungan yang Dibutuhkan dari Mitra	

- e) Melakukan analisis penerima manfaat untuk mengetahui pihak mana saja—dalam hal ini kelompok masyarakat miskin—yang paling diuntungkan, paling tidak terpengaruh/netral, dan paling terbebani dengan program KK-P. Adapun analisis penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Analisis Penerima Manfaat dari Program KK-P**

Kelompok Masyarakat Miskin dan Rentan	Dampak Program <sup>a</sup>		
	Bermanfaat	Netral	Membebani
<b>Nama Program</b>			
Rumah tangga sangat miskin (RTSM)	Alasan mengapa pelaksanaan kebijakan/program baru akan bermanfaat	Alasan mengapa pelaksanaan kebijakan/program baru akan bersifat netral	Alasan mengapa pelaksanaan kebijakan/program baru akan membebani
Rumah tangga miskin (RTM)			
Perempuan			
Orang dengan disabilitas			
Tunawisma			
Warga lanjut usia (lansia)			
Anak-anak			
Masyarakat miskin yang bekerja di bidang kelautan (perinci secara spesifik jika diperlukan)			

<sup>a</sup>Pilih salah satu.

- f) Menerapkan pengarusutamaan PKM2PK dalam dokumen perencanaan pemerintah dan pengelola KK-P sebagai landasan kebijakan yang kuat untuk menyelenggarakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan. Contoh penerapannya dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Contoh Perumusan Rencana Strategis Pengelolaan KK-P oleh Pemerintah dan/atau Unit Pengelola KK-P**

No.	Arah Kebijakan	Strategi	Aksi
1	Perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang partisipatoris, serasi, dan dapat diimplementasikan	<p>Pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi di wilayah kerja unit pengelola</p> <p>Dukungan bagi operasionalisasi KK-P dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja unit pengelola</p> <p>Pengikutsertaan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dalam proses perencanaan kawasan konservasi perairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musyawarah perencanaan pengelolaan KK-P</li> <li>Konsultasi publik tentang perencanaan pengelolaan KK-P</li> </ul>
2	Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati serta perairan yang berkelanjutan	<p>Penyediaan sarana dan prasarana KK-P di wilayah kerja unit pengelola</p> <p>Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola KK-P</p> <p>Pengikutsertaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin, dalam pengelolaan KK-P</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendelegasikan fungsi pengawasan KK-P kepada kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)</li> <li>Mengimplementasikan aksi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat melalui program peduli terumbu karang</li> </ul>
3	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan unit pengelola	<p>Pengelolaan SDM aparatur dan tata laksana di unit pengelola</p> <p>Penguatan akuntabilitas kinerja di unit pengelola</p>	

No.	Arah Kebijakan	Strategi	Aksi
		Penguatan SDM dan tata kelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan ketimpangan	Penambahan divisi yang berfungsi menangani upaya PKM2PK
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan ketimpangan di KK-P	<p>Penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah unit pengelola</p> <p>Pembiayaan dan permodalan masyarakat miskin di wilayah KK-P</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana pengelolaan KK-P jangka pendek, menengah, dan panjang yang berfokus pada upaya PKM2PK</li> <li>• Penyusunan rencana strategis dan aksi tahunan untuk mendorong upaya PKM2PK dalam pengelolaan KK-P</li> <li>• Pengalokasian anggaran untuk bantuan permodalan berupa alat pengolahan ikan bagi industri kecil di KK-P</li> <li>• Pengalokasian anggaran untuk pelatihan pemandu wisata sebagai alternatif penghidupan masyarakat di KK-P</li> </ul>

g) Meningkatkan keefektifan dan efisiensi pada pos anggaran belanja yang tidak secara langsung menyasar kepada masyarakat miskin untuk menyiasati keterbatasan anggaran yang kerap dihadapi institusi pemerintahan dan lembaga pengelola KK-P. Adapun contoh penerapan pengarusutamaan PKM2PK dalam dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10. Contoh Penerapan Pengarusutamaan PKM2PK dalam Dokumen RKA Pemerintah dan/atau Unit Pengelola KK-P**

Komponen Kegiatan	Subkomponen	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Pagu
<b>Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan pengurangan ketimpangan di KK-P</b>				
<b>Kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat</b>				
<b>Rekomendasi desa prioritas penanganan masyarakat miskin</b>				
Inventaris data dan kajian	Survei kondisi sosial-ekonomi masyarakat	Kecamatan X (Desa A, B, C)	1 paket	
		Kecamatan Y (Desa D, E, F)	1 paket	
	Kajian penghidupan alternatif masyarakat pesisir	Kecamatan X (Desa A, B, C)	1 paket	
		Kecamatan Y (Desa D, E, F)	1 paket	
<b>Pembiayaan dan permodalan masyarakat miskin</b>				
<b>Bantuan untuk nelayan pegiat konservasi</b>				
Pemberian alat bantu	Pengadaan perahu, jaring, dan bibit rumput laut	Kecamatan X (Desa A, B, C)	30 kelompok nelayan	
Pemberian modal usaha pengolahan hasil laut	Pemberian modal usaha pengolahan rumput laut	Kecamatan Y (Desa D, E, F)	5 kelompok usaha	

- h) Melakukan upaya menyebarluaskan informasi mengenai PKM2PK baik ke dalam maupun ke luar lingkungan pemerintahan, termasuk para petinggi politik dan masyarakat umum.

#### 2.3.4 Hal-Hal yang Harus Dihindari

- a) Melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang tidak melibatkan masyarakat miskin yang tinggal di KK-P, tidak didasarkan pada data kemiskinan mutakhir, dan tidak didasarkan pada kondisi empiris di lapangan
- b) Tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan/program yang telah dilaksanakan dan tidak merencanakan kebijakan/program yang urgent pada masa mendatang
- c) Tidak melakukan analisis dampak sosial dalam menyusun kebijakan/program
- d) Tidak memasukkan pendekatan pengarusutamaan PKM2PK ke dalam rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan

## 2.4 Pelaksanaan

Keberhasilan KK-P bergantung kepada tata kelola yang baik dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan pemerintah di berbagai tingkat. Tata kelola yang baik tercermin dalam praktik penatalaksanaan yang transparan, partisipatoris, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Sementara itu, koordinasi terdiri atas koordinasi vertikal (antartingkat pemerintahan) dan horizontal (antara pemerintah dan aktor lainnya).

Melalui aktivitas terkait urusan administratif—pelayanan (misalnya, pemberdayaan masyarakat) hingga nonpelayanan (misalnya, pengawasan peruntukan zonasi dan rehabilitasi karang)—KK-P dapat memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan di sekitar KK-P. Selain itu, dengan pemenuhan kebutuhan operasional melalui sumber daya lokal, keberadaan KK-P juga mendorong sumber penghidupan ekonomi bagi komunitas setempat. Koordinasi dan tata kelola yang efektif antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah—selain memastikan keberlanjutan program dan kebijakan KK-P—pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pencapaian keluaran, hasil (*outcome*), dan dampak yang diharapkan.

Sebaliknya, tata kelola yang buruk dapat menimbulkan hambatan serius terhadap implementasi KK-P. Misalnya, pelayanan yang tidak akuntabel berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada operasionalisasi KK-P. Selain itu, kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal dapat mengakibatkan pelaksanaan program yang tumpang tindih atau ketiadaan pelayanan. Oleh karena itu, prinsip tata kelola yang baik perlu diadopsi dan diterapkan secara konsisten dalam semua aspek operasional KK-P.

### 2.4.1 Pertanyaan Refleksi

- a) Apakah sudah ada mekanisme yang memungkinkan semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan rentan, untuk berpartisipasi dalam penatalaksanaan KK-P?
- b) Apakah mekanisme pendataan KK-P sudah menargetkan kelompok miskin dan rentan? Apabila ada individu atau keluarga yang merasa berhak mendapatkan manfaat dari KK-P, tetapi tidak tercakup dalam data, apakah sudah ada mekanisme untuk mengatasinya?
- c) Apakah sudah ada sistem yang jelas dan mudah diakses untuk menangani saran, keluhan, dan aduan dari masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan?
- d) Apakah KK-P sudah merancang model pemberian pelayanan yang ramah dan memuliakan masyarakat miskin dan rentan?
- e) Apakah KK-P telah mempertimbangkan dan memanfaatkan sumber daya lokal dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang?
- f) Apakah KK-P sudah menyampaikan informasi kegiatan dan programnya kepada masyarakat secara transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk masyarakat miskin dan rentan?

- g) Apakah ada mekanisme koordinasi yang jelas antara berbagai instansi terkait penentuan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di sekitar KK-P?

#### 2.4.2 Mengapa Pertanyaan Refleksi Tersebut Penting untuk Diperhatikan?

Peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan merupakan tuntutan penting dalam operasionalisasi KK-P. Tanpa program yang tepat, tata kelola yang baik, dan koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, tujuan KK-P akan sulit tercapai. Selain itu, keberlanjutan kegiatan penting untuk memastikan agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Selain itu, masyarakat miskin dan rentan pada umumnya sensitif terhadap cara pemberian layanan. Jika sebuah layanan diberikan dengan tidak ramah dan tidak menghargai harkat dan martabat masyarakat miskin dan rentan, mereka akan enggan berpartisipasi untuk menerima layanan tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin dan rentan pada umumnya memiliki kompleksitas inferior (*inferiority complex*), yakni perasaan lemah dan takberdaya. Sebagai contoh, masyarakat miskin dan rentan akan enggan mengakses sebuah layanan jika prosesnya berbelit-betit, persyaratannya banyak dan susah untuk dipenuhi, petugasnya tidak ramah, serta infrastrukturnya sulit untuk dijangkau.

#### 2.4.3 Aksi yang Harus Dilakukan

- a) Merancang mekanisme layanan yang ramah terhadap masyarakat miskin dan rentan, yakni mekanisme layanan yang sederhana, tidak berbiaya, memiliki persyaratan yang mudah, infrastrukturnya mudah dijangkau, dan menggunakan pendekatan "jemput bola". Pendekatan jemput bola meliputi pemberian layanan dengan hadir secara langsung di tengah masyarakat dan persiapan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.
- b) Menyempurnakan mekanisme penargetan bagi penerima program pemberdayaan KK-P dengan berfokus pada kelompok miskin dan rentan. Upaya ini bisa dilakukan dengan menyarar calon peserta dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk individu atau keluarga yang merasa berhak mendapatkan manfaat dari kegiatan KK-P tetapi belum terdata dalam DTKS, mereka dapat melaporkannya kepada kepala desa.
- c) Mengimplementasikan sistem yang jelas dan mudah diakses untuk menangani saran, keluhan, dan aduan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan saluran siaga (*hotline*) untuk hal tersebut. Masyarakat juga dapat menyampaikannya melalui kepala desa yang kemudian akan berkoordinasi dengan pengelola KK-P.
- d) Meningkatkan transparansi dan pemahaman publik mengenai kegiatan dan program KK-P dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami melalui berbagai media, seperti poster, brosur, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat
- e) Memanfaatkan dan melibatkan sumber daya lokal, baik tenaga kerja, material, maupun pengetahuan tradisional dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya. Pemetaan sumber daya lokal dan pelatihan peningkatan kapasitas bisa menjadi langkah awal dalam proses ini.

- f) Memperjelas dan memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah terkait PKM2PK dengan menyusun pedoman kerja bersama yang mencakup peran, tugas, dan tanggung jawab setiap instansi.

#### 2.4.4 Hal-Hal yang Harus Dihindari

- a) Tidak melibatkan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dalam pelaksanaan program yang dapat mengakibatkan program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.
- b) Melakukan praktik-praktik yang mengabaikan atau meremehkan sumber daya lokal dalam pelaksanaan sebuah program. Pengabaian terhadap sumber daya lokal bisa mengakibatkan program tersebut kurang diterima oleh masyarakat sehingga keberlanjutannya terancam.
- c) Mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dalam operasionalisasi KK-P. Misalnya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KK-P berpotensi menimbulkan KKN dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
- d) Mengabaikan peraturan dan pedoman yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam implementasi dan kegagalan dalam mencapai tujuan program.
- e) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi pemerintah yang dapat mengakibatkan duplikasi kerja, ketakefisienan, dan potensi konflik. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menjaga jalur komunikasi yang baik dan terbuka antarinstansi.

## **Kotak 5**

### **Kisah Sukses Sistem “Jemput Bola” sebagai Upaya Mendekatkan Layanan kepada Masyarakat Miskin dan Rentan**

Sebuah kelurahan di Magetan, Jawa Timur, bersama Tim Jemput Bola Adminduk<sup>a</sup> menjadikan layanan jemput bola produk unggulan dan program reguler yang dilaksanakan secara berkala di kelurahan tersebut. Contohnya adalah layanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan mendatangi keluarga miskin dan warga dengan disabilitas secara langsung. Tim Jemput Bola Adminduk berkeliling ke setiap lingkungan di kelurahan tersebut, menemui warga satu per satu, dan memberikan layanan yang biasanya hanya bisa mereka peroleh di kantor kelurahan.

Ide di balik pendekatan jemput bola tersebut adalah mendekatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ke masyarakat dengan mendatangi mereka secara proaktif. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses layanan dan membantu mereka yang domisilinya jauh atau tidak mampu mendatangi kantor layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Strategi ini dapat diterapkan untuk berbagai jenis layanan. Dalam rangka mengatasi tantangan layanan kesehatan di sebuah daerah yang luas dengan keanekaragaman topografi dan demografi penduduk, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi telah meluncurkan inovasi bernama Jemput Bola Rawat Warga atau Jebol Raga. Inisiatif ini bertujuan mengurangi disparitas dan mencapai target yang telah ditetapkan, terutama masyarakat yang paling rentan, seperti warga miskin dan mereka yang terisolasi secara geografis.

Melalui program ini, petugas kesehatan secara aktif mencari, mendatangi, dan merawat warga yang sakit dan tidak terurus, termasuk warga lansia dan warga miskin. Kegiatan ini juga diunggah ke media sosial guna meningkatkan kesadaran masyarakat luas. Inovasi semacam ini dapat diterapkan dalam konteks KK-P dengan menyediakan layanan dan informasi terkait KK-P yang mudah diakses oleh masyarakat lokal.

<sup>a</sup>administrasi dan kependudukan

### **Gambar 3. Ceklis Kriteria Layanan Publik Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

- Apakah persyaratan layanan jelas, terpublikasi, dan mudah dipahami pengguna layanan?
- Apakah sistem dan prosedur layanan mudah dipahami dan diikuti?
- Apakah jangka waktu layanan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan?
- Apakah biaya atau tarif layanan jelas, terpublikasi, dan bebas dari pungutan liar?
- Apakah informasi mengenai produk layanan mudah diakses dan dipahami oleh pengguna layanan?
- Apakah fasilitas dan sarana layanan memadai dan nyaman bagi pengguna?
- Apakah ada mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna layanan dan mengevaluasi kinerja penyelenggara?
- Apakah ada maklumat/janji layanan yang jelas dan terukur?
- Apakah ada mekanisme yang jelas dan efektif untuk mengelola aduan pengguna layanan?
- Apakah ada saluran yang jelas dan mudah diakses untuk mendapatkan informasi tentang layanan?
- Apakah ada layanan khusus untuk kelompok rentan, seperti orang dengan disabilitas, warga lansia, wanita hamil, dan anak-anak?
- Apakah penyelenggara layanan mudah dikenali melalui seragam atau kartu identitas?

## **2.5 Kemitraan dengan Aktor-Aktor Nonpemerintah**

Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan KK-P mendefinisikan kemitraan sebagai hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat diinisiasi oleh satuan unit organisasi pengelola maupun oleh masyarakat dan kedua pihak harus saling menyampaikan usulan program kemitraan. Masyarakat dalam kemitraan mencakup kelompok masyarakat, masyarakat adat, ornop, korporasi, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi. Penguatan aspek sosial-ekonomi masyarakat di sekitar KK-P pun menjadi salah satu bentuk program dalam perjanjian kemitraan menurut Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2015. Oleh karena itu, kemitraan dalam pengelolaan KK-P sepatutnya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan di wilayah tersebut.

Akan tetapi, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan melalui kemitraan dalam konteks KK-P masih perlu dioptimalkan. Meski telah ada berbagai inisiatif, masih ada tantangan besar untuk memastikan agar kemitraan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat transaksional. Tantangan lainnya adalah memastikan partisipasi masyarakat adat dan masyarakat miskin yang pada umumnya tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup tentang proses pengelolaan

KK-P. Selain itu, terdapat tantangan terkait keberlanjutan KK-P. Beberapa daerah memiliki ketergantungan pada kemitraan dengan orang dalam proses pengelolaan KK-P sehingga keberlanjutan KK-P berpotensi terganggu apabila terjadi perubahan dalam ketersediaan sumber daya atau prioritas organisasi.

### 2.5.1 Pertanyaan Refleksi

- a) Apakah kemitraan yang dibangun sudah mempertimbangkan tujuan PKM2PK?
- b) Apakah sudah ada mekanisme untuk memastikan bahwa manfaat kemitraan dibagikan secara adil dan merata kepada semua pemangku kepentingan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau menerima bagian dari hasil kemitraan secara tidak adil?
- c) Apakah kemitraan sudah dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan?
- d) Apakah kemitraan yang dibangun berpotensi membebani masyarakat miskin dan kelompok marginal?

### 2.5.2 Mengapa Pertanyaan Refleksi Tersebut Penting untuk Diperhatikan?

Kemitraan yang baik dan efektif akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal ragam sumber daya. Oleh karena itu, melalui kemitraan, sumber daya dan keahlian dapat dikombinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, peningkatan kesejahteraan bukanlah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah melibatkan aktor-aktor nonpemerintah.

### 2.5.3 Aksi yang Harus Dilakukan

- a) Mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam kemitraan. Proses ini dimulai dengan pemetaan pemangku kepentingan untuk mengetahui entitas dan individu yang memiliki kepentingan dan kapasitas untuk mendukung upaya PKM2PK di sekitar KK-P.
- b) Membangun dan memelihara hubungan baik dengan mitra berdasarkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Hal ini mencakup komunikasi secara rutin, transparan, dan jujur tentang tujuan, harapan, dan tantangan dalam program kemitraan.
- c) Memastikan bahwa kemitraan dibangun untuk mencapai tujuan peningkatkan kesejahteraan. Salah satu caranya adalah melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana kemitraan tersebut berkontribusi terhadap upaya PKM2PK. Evaluasi tersebut mencakup pengukuran dan pelaporan tentang peningkatan akses terhadap layanan dasar, pendapatan, atau kualitas hidup.
- d) Memastikan bahwa kemitraan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat transaksional. Dari sisi masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran dan komitmen bahwa masyarakat adalah pihak yang pada akhirnya menerima manfaat dari kemitraan KK-P. Dari sisi pengelola KK-P, pengembangan kemitraan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan target kuantitas, tetapi juga kualitas.

### **Kotak 6**

#### **Contoh Praktik Baik Kemitraan Sektor Publik dan Sektor Swasta di Indonesia dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang kompleks, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyarankan agar setiap program penanggulangan kemiskinan memiliki topik khusus sehingga upaya penanggulangan kemiskinan lebih terfokus dan efektif. Topik tersebut dapat dipilih setelah dilakukan riset yang komprehensif dan koordinasi dengan berbagai badan terkait. Pilihan topik sebaiknya konsisten selama beberapa tahun ke depan.

Penentuan lokasi program penanggulangan kemiskinan juga penting dan harus dilakukan secara hati-hati dan realistik. Proses ini memerlukan koordinasi, riset, dan kunjungan lapangan oleh tim yang akan menjalankan program tersebut. Data penting yang diperlukan dalam proses ini mencakup jumlah penduduk miskin, pekerjaan penduduk, kondisi kesehatan, dan akses ke kota besar.

Untuk memastikan keberhasilan program, sebuah kemitraan perlu mempertimbangkan faktor anggaran, lokasi, SDM, dan pengalaman dalam menjalankan program serupa. Penyiapan anggaran yang matang dan terperinci penting untuk dilakukan agar program dapat berjalan dengan lancar. Anggaran harus mencakup semua komponen, termasuk biaya takterduga yang mungkin timbul selama program berlangsung.

#### **2.5.4 Hal-Hal yang Harus Dihindari**

- a) Membangun kemitraan yang justru memperparah ketimpangan dengan memberikan kewenangan yang besar kepada mitra dalam mengelola sumber daya di KK-P
- b) Kemitraan yang tidak transparan atau tidak memberikan manfaat yang adil
- c) Ketergantungan berlebihan pada satu atau beberapa pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk menggali potensi dan kapasitas berbagai pihak yang terlibat.

## 2.5.5 Alat Bantu

### a) Pemetaan Aspek Pengelolaan KK-P untuk Membangun Kemitraan


**Tabel 11. Pemetaan Aspek Pengelolaan KK-P untuk Membangun Kemitraan**

Aspek Pengelolaan KK-P	Pendekatan	Mitra Potensial	Manfaat yang Diharapkan
Pemantauan dan evaluasi	Penelitian bersama, pelatihan	Universitas, lembaga penelitian	Menghasilkan data dan pengetahuan baru terkait KK-P yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan
Rehabilitasi habitat	Proyek bersama, dukungan teknis	Word Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), sektor swasta	Memulihkan ekosistem yang rusak dan melindungi spesies yang terancam punah
Peningkatan kesadaran masyarakat	Kampanye, pelatihan	Yayasan Karang Lestari Indonesia (YKLI), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi perairan
Pengembangan ekonomi lokal	Proyek pendanaan bersama	Pokmaswas, kelompok sadar wisata (pokdarwis), sektor swasta	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar KK-P melalui program-program yang dikembangkan

### b) Model Kerangka Kerja Sama

Model kerangka kerja bersama (KKB) adalah pendekatan yang dikembangkan TNP2K untuk menanggulangi kemiskinan. Model ini melibatkan kemitraan multipihak, yaitu antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam rangka memadukan misi mereka. Tujuan model KKB adalah menciptakan nilai bersama dengan berkolaborasi, saling membantu, saling berkontribusi, dan mendapatkan manfaat dari satu sama lain dengan memahami risikonya.

**Gambar 4. Fasilitas Kerja Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan**




Sumber: TNP2K (2019)

### c) Skema Kemitraan TNP2K

Skema kemitraan yang diusulkan mencakup tiga pilihan bagi para pihak yang berpartisipasi, baik sektor publik, dunia usaha, lembaga donor, maupun lembaga filantropi, yaitu:

- (1) skema pensponsoran (*sponsorship*), dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat;
- (2) skema swadaya, dengan mendukung secara langsung berbagai kegiatan yang menciptakan kemandirian yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana, intervensi pendidikan dan kesehatan, atau kampanye program; dan
- (3) skema kerja bersama (*aliansi*), dengan menyalurkan dana atau dukungan kepada lembaga perantara (*fund manager*) yang akan mengelola program yang sejalan dengan target penanggulangan kemiskinan.

**Gambar 5. Skema Kemitraan TNP2K**



Sumber: TNP2K (2019)

#### Kotak 7

#### Kisah Sukses Kemitraan Swadaya: Program Listrik Tenaga Surya di Timor Tengah Selatan

Di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), lebih dari tujuh juta rumah tangga, termasuk dua juta rumah tangga miskin, belum memiliki akses listrik. Angka kemiskinan di kabupaten tersebut mencapai 29,4%, sementara tingkat elektrifikasi hanya sekitar 43%. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, melalui TNP2K, memulai program listrik tenaga surya dengan pendekatan kemitraan.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan; ornop, seperti Yayasan Besipa'e; dan perusahaan swasta, seperti Artha Graha dan Bank NTT, bekerja sama melaksanakan program tersebut. Yayasan Besipa'e bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan perangkat listrik tenaga surya dan memberikan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.

Kemitraan ini berhasil memberikan akses listrik kepada sekitar 767 rumah tangga sasaran di 6 desa. Masyarakat yang menerima manfaat dari program ini juga dapat meningkatkan produktivitasnya dan memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran bulanan. Selain itu, program ini memberikan peluang pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro dan kecil. Kisah sukses ini menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dapat membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.6 Pemantauan dan Evaluasi

Regulasi yang mengatur program KK-P menekankan pentingnya tujuan KK-P dalam menciptakan kawasan perairan yang lestari bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai sebuah program pembangunan, KK-P perlu secara rutin

mendapatkan pemantauan dan evaluasi tentang praktik pelaksanaannya dalam mencapai tujuan tersebut. Secara fungsional, tujuan pemantauan dan evaluasi adalah memberikan informasi objektif dan sistematis tentang pelaksanaan suatu program serta mengidentifikasi alasan keberhasilan atau kekurangannya. Berkaitan dengan hal ini, Direktoral Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan EVIKA sebagai standar pemantauan dan evaluasi KK-P.

EVIKA merupakan instrumen program yang sangat strategis, terutama dalam memastikan apakah keseluruhan aspek pelaksanaan KK-P telah mengarah ke tujuan yang akan dicapai, baik tujuan dalam aspek perlindungan dan pelestarian maupun pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Aspek kesejahteraan masyarakat perlu digarisbawahi karena EVIKA telah memasukkan indikator partisipasi, pemberdayaan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat ke dalam 24 indikator pemantauan dan evaluasi KK-P. Beberapa variabel yang menyusun indikator kesejahteraan masyarakat melengkapi semua kriteria pemantauan dan evaluasi EVIKA, yakni input, proses, keluaran, dan hasil (Tabel 12). Hal ini menunjukkan bahwa penetapan KK-P memang mempunyai muatan yang jelas dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan EVIKA konsisten dengan tujuan KK-P.

**Tabel 12. Kriteria dan Indikator EVIKA Terkait Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di KK-P**

Kriteria	Indikator	Variabel
Input	SDM	Formasi, jumlah, dan kompetensi SDM untuk fungsi pemantauan sosial-ekonomi, penyadaran, dan pendampingan masyarakat
Proses	Pemberdayaan masyarakat	Capaian target penjangkauan masyarakat di sekitar KK-P
Keluaran	Pemberdayaan masyarakat	Adanya dampingan satuan unit organisasi pengelola (SUOP) terhadap kelompok masyarakat dan tingkat kemandirian kelompok masyarakat
	Kemitraan	Adanya kemitraan antara SUOP dan masyarakat dalam rangka mendukung tujuan pengelolaan
	Data dan informasi	Adanya data dan informasi mengenai aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang termutakhirkan dan dapat diakses
Hasil	Kondisi sosial-ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dampak KK-P pada pertambahan lapangan kerja baru dan serapan tenaga kerja baru di sektor pariwisata dan perikanan</li> <li>Adanya perubahan pendapatan masyarakat antarperiode</li> <li>Adanya perubahan kuantitas dan ukuran tangkapan ikan di kalangan nelayan tradisional</li> </ul>
	Partisipasi masyarakat	Adanya masyarakat di dalam/sekitar KK-P yang berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan KK-P

Meskipun indikator EVIKA telah sejalan dengan tujuan KK-P, hasil kesejahteraan masyarakat yang menjadi ukuran EVIKA masih bersifat umum atau agregat. Indikator ini belum terpilah menurut kelompok masyarakat. Akibatnya, EVIKA belum bisa menunjukkan

kelompok masyarakat mana di KK-P yang mendapatkan manfaat lebih besar/kecil daripada kelompok masyarakat lainnya. Hal ini sangat penting untuk diketahui agar angka agregat tidak membuat pengelola KK-P keliru dalam menafsirkannya. Misalnya, jika manfaat KK-P hanya dirasakan kelompok masyarakat tertentu, penetapan KK-P justru telah menciptakan masalah baru, yakni melebarnya ketimpangan antarkelompok masyarakat, padahal salah satu asas dalam penetapan KK-P adalah pemerataan manfaat.

Pada ranah praktis, pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari, antara lain, dinamika kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di KK-P. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa EVIKA memilah kelompok masyarakat yang terdampak KK-P. Berkaitan dengan hal ini, PKM2PK merupakan indikator yang sangat relevan dalam keseluruhan pelaksanaan KK-P dan EVIKA. Pengarusutamaan PKM2PK, baik dalam pelaksanaan KK-P maupun dalam indikator EVIKA, akan membuat artikulasi manfaat KK-P lebih jelas. EVIKA dapat memanfaatkan variabel kemiskinan dan ketimpangan yang biasa dipublikasikan BPS. EVIKA juga dapat memanfaatkan variabel-variabel data Pendataan Potensi Desa (Podes) dari BPS untuk melihat transformasi kondisi desa-desa di KK-P.

Oleh karena itu, akan lebih baik jika EVIKA menambahkan kriteria dampak, dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan di KK-P sebagai indikator, pada pemantauan dan evaluasinya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa kemiskinan dan ketimpangan bersifat multidimensi. Penanggulangannya melibatkan tupoksi antar-K/L dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah program pembangunan, KK-P dapat memberikan kontribusinya dalam menanggulagi kemiskinan dan ketimpangan pada keseluruhan kegiatannya.

Implikasi penambahan kriteria dampak adalah bahwa EVIKA harus dilengkapi dengan data/informasi dasar sebelum ada penetapan KK-P (kondisi awal/*baseline*) di suatu kawasan. Namun, karena banyak KK-P yang sudah beroperasi, tidak berarti urgensi pengumpulan data *baseline* menjadi tidak perlu. Hal ini tetap bisa dilakukan dengan mengumpulkan data/informasi tentang kondisinya saat ini. Dengan demikian, data ini setidaknya dapat dijadikan rujukan atau titik awal untuk menilai kinerja pengelolaan KK-P pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, EVIKA yang berlangsung sekarang merupakan sistem pemantauan dan evaluasi yang bersifat internal atau teknokratik. Meskipun tidak bisa digeneralisasi, pemantauan dan evaluasi internal kadang terkendala oleh kebiasaan untuk tidak mau mengakui kelemahan sendiri. Jika faktor ini juga ditemukan pada EVIKA, ada kemungkinan bahwa hasil pemantauan dan evaluasinya tidak akurat. Untuk mengurangi kemungkinan tersebut, EVIKA sebaiknya dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi eksternal. Artinya, pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh akademisi, peneliti, atau profesional. Mengingat partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam penetapan KK-P, pemantauan dan evaluasi KK-P dapat dilakukan secara partisipatoris, yakni dengan menjadikan masyarakat di KK-P pemangku kepentingan utama.

## 2.6.1 Pertanyaan Refleksi

- a) Apakah akan lebih baik apabila kriteria dampak dengan indikator penurunan kemiskinan dan ketimpangan dimasukkan ke dalam mekanisme EVIKA yang berlangsung saat ini agar PKM2PK bisa menjadi dasar keseluruhan kegiatan KK-P?
- b) Mengingat masih ada banyak anggota masyarakat di sekitar KK-P yang tingkat kesejahteraannya rendah, apakah akan lebih baik jika kelompok masyarakat yang menjadi target pemberdayaan, misalnya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, ditentukan secara lebih spesifik dalam EVIKA?
- c) Agar EVIKA lebih kredibel, apakah akan lebih baik apabila pemantauan dan evaluasi KK-P dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi eksternal dan/atau partisipatoris? Jika tidak bisa dilakukan di semua KK-P, apakah mungkin jenis pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan di beberapa KK-P sampel dan menjadi bagian dari verifikasi terhadap hasil pemantauan dan evaluasi internal yang sudah secara rutin dilaksanakan?

## 2.6.2 Mengapa Pertanyaan Refleksi Tersebut Penting untuk Diperhatikan?

Tujuan akhir KK-P adalah terciptanya kelestarian dan terlindunginya lingkungan yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. EVIKA, sebagai instrumen standar pemantauan dan evaluasi KK-P, telah memasukkan indikator pemberdayaan, partisipasi, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi KK-P harus mampu menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat di KK-P.

Selama ini, mekanisme EVIKA hanya menilai laporan administratif dari SUOP. Dalam penilaian ini, memang ada kegiatan verifikasi melalui konsultasi publik dengan pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, sektor swasta, dan wakil kelompok masyarakat). Namun, khusus untuk indikator kesejahteraan masyarakat, cara ini mempunyai kelemahan. Di antaranya adalah adanya kemungkinan bahwa pihak yang hadir dalam konsultasi publik bukanlah pihak yang benar-benar mengetahui dan memahami dinamika kesejahteraan masyarakat di KK-P. Konsultasi publik tetap dapat dilangsungkan, tetapi sebaiknya didukung data dari sumber-sumber lain, seperti (i) hasil Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari BPS; (ii) data Podes dari BPS; dan (iii) data primer, yakni informasi yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau dari tangan pertama. Sumber-sumber data tersebut merupakan sumber verifikasi terbaik karena kemungkinan terjadinya distorsi informasi lebih kecil. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi eksternal ataupun partisipatoris di sebagian KK-P yang menjadi sampel (Tabel 13).

**Tabel 13. Beberapa Kelebihan dan Kekurangan Jenis Pemantauan dan Evaluasi**

Jenis Pemantauan dan Evaluasi	Kelebihan	Kekurangan
Pemantauan dan evaluasi internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingkungan/objek yang dipantau dan dievaluasi cukup dikenal.</li> <li>Beberapa responden lebih mudah memberikan informasi kepada "orang dalam" daripada orang luar.</li> <li>Biayanya lebih rendah.</li> <li>Mekanisme program diketahui dengan baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurut orang dari luar program, pemantauan dan evaluasi internal kurang objektif akibat pengaruh berbagai kepentingan.</li> <li>Pelaksana pemantauan dan evaluasi bisa jadi kurang terlatih dalam bidang yang bukan menjadi keahliannya.</li> </ul>
Pemantauan dan evaluasi eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi punya keahlian lebih tinggi di bidang yang spesifik.</li> <li>Hasil lebih objektif karena tidak ada keterlibatan personal dalam program atau kepentingan tertentu.</li> <li>Hasil pemantauan dan evaluasi dapat lebih kredibel menurut orang dari luar program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biayanya mungkin lebih besar.</li> <li>Ada kemungkinan bahwa perincian program salah dipahami.</li> </ul>
Pemantauan dan evaluasi partisipatoris	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil pengelola program dan masyarakat bekerja sama merancang dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi partisipatoris dapat digunakan dalam pemantauan dan evaluasi internal maupun eksternal.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi partisipatoris merupakan bagian dari strategi pemberdayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosesnya memerlukan waktu lebih lama.</li> <li>Biayanya lebih besar.</li> <li>Prosesnya lebih fleksibel dan lebih beragam daripada pemantauan dan evaluasi nonpartisipatoris sehingga hasilnya sulit digeneralisasi.</li> </ul>

Pengayaan sumber data dan informasi dalam mekanisme EVIKA harus disertai pemilihan variabel menurut kategori kelompok masyarakat, misalnya kelompok masyarakat miskin dan nonmiskin. Jika hal ini dilakukan, EVIKA akan menjadi mekanisme pemantauan dan evaluasi KK-P yang holistik. Untuk merealisasikannya, diperlukan skenario terencana yang disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi masyarakat, baik terkait potensi maupun kelemahannya. Langkah ini harus disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap daerah.

### 2.6.3 Aksi yang Harus Dilakukan

- Mengingat EVIKA sudah menjadi standar baku pemantauan dan evaluasi KK-P saat ini, panduan ini tidak menyarankan agar mekanisme EVIKA diganti. Hal yang perlu dilakukan adalah menambah metode dan sumber data/informasi untuk memperkaya variabel indikatornya. Untuk sumber data sekunder, variabel yang akan digunakan

untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan kondisi desa di sekitar KK-P dapat mengacu kepada variabel yang digunakan BPS.

- b) Kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis sehingga variabel-variabel yang menyusun indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijadikan indikator proksi tentang kriteria dampak KK-P. Hal ini penting untuk memastikan agar ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat antarlokasi KK-P setara dan dapat dibandingkan dengan angka nasional. Tabel 14 memperlihatkan contoh variabel dari berbagai sumber data yang bisa dimasukkan ke dalam indikator EVIKA. Dengan adanya tambahan veriabel-variabel ini, EVIKA mungkin juga perlu menyesuaikan kategori indikatornya.

**Tabel 14. Dumi Indikator Kesejahteraan Masyarakat di KK-P**

Sumber Data	Variabel
Susenas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan</li> <li>• Pendapatan per kapita</li> <li>dst.</li> </ul>
Sakernas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan</li> <li>dst.</li> </ul>
Podes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan</li> <li>• Akses dan infrastruktur</li> <li>dst.</li> </ul>
Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan</li> <li>• Pendapatan per kapita</li> <li>dst.</li> </ul>

- c) Jika pemantauan dan evaluasi partisipatoris akan dilakukan, SUOP dapat memfasilitasinya dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat yang secara langsung terlibat dalam—dan/atau terdampak oleh—keberadaan KK-P.
- d) Pemantauan dan evaluasi eksternal bisa dilakukan oleh lembaga berbayar atau melalui kerja sama dengan universitas, lembaga penelitian, ornop, dan lain-lain. Jika memang akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi eksternal, lembaga yang akan dipilih sebagai pelaksananya harus merupakan lembaga dengan reputasi baik dan proses pemilihannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- e) Untuk pemantauan dan evaluasi eksternal dan/atau partisipatoris, pengelola KK-P dapat memulainya dengan skala kecil sebagai pembelajaran dan bahan pembanding EVIKA ketika melakukan verifikasi melalui konsultasi publik.
- f) Apa pun metode pemantauan dan evaluasi yang akan digunakan, variabel yang menyusun indikatornya harus betul-betul mencerminkan kondisi riil di lapangan dan sedapat mungkin masih terkait dengan penyelenggaraan KK-P, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- g) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dinilai berhasil jika hasilnya dapat dijadikan masukan yang berguna untuk memandu penyelenggaraan program ke arah yang tepat. Hal ini memerlukan prasyarat, di antaranya adalah (i) adanya peningkatan kapasitas

SDM seluruh personel unit kerja, (ii) aspek kelembagaan pemantauan dan evaluasi sebagai unit kerja yang efektif, dan (iii) alokasi anggaran untuk kegiatan EVIKA yang memadai sesuai dengan tambahan jenis metode dan cakupan kegiatannya.

- h) Berbagai langkah tersebut akan meningkatkan kredibilitas EVIKA sebagai sistem pemantauan dan evaluasi KK-P. Langkah ini juga sejalan dengan pedoman teknis EVIKA yang mengharapkan kawasan konservasi yang secara riil ada di lapangan. Dengan demikian, tidak ada lagi istilah kawasan konservasi yang hanya ada dalam kertas (*paper park*) atau kawasan konservasi yang hanya berperan sebagai pusat biaya (*cost center*) dan tidak menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat maupun bagi perekonomian nasional.

#### 2.6.4 Hal-Hal yang Harus Dihindari

Mengingat pemantauan dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerangka kerja logis (*logical framework*) dalam kebijakan/program pembangunan yang siklusnya terdiri atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi, hal-hal berikut harus dihindari.

- a) Tidak menempatkan dinamika kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari penetapan KK-P
- b) Menjadikan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang kurang penting dibandingkan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
- c) Menjadikan pemantauan dan evaluasi sekadar kegiatan untuk menggugurkan kewajiban teknis dalam kerangka logis program dan/atau sekadar "aksesoris" penyelenggaraan sebuah program
- d) Tidak memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai masukan penting dalam proses perbaikan program dan/atau proses perencanaan berikutnya
- e) Memasukkan variabel/indikator yang tidak merepresentasikan pelaksanaan KK-P
- f) Memanipulasi proses ataupun hasil pemantauan dan evaluasi untuk menjustifikasi capaian program

### III. Penutup

Pemerintah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dengan berkomitmen untuk mengonservasi sejumlah wilayah perairan dan pantainya guna memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi masa depan. Namun, perhatian terhadap aspek lingkungan harus diperkuat dengan upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pengembangan kawasan konservasi juga harus dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

Paket informasi dasar dan panduan *Pengarusutamaan PKM2K* bisa membantu pengelola KK-P untuk memperkuat peran KK-P dalam upaya besar Pemerintah Indonesia mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Namun, sebuah buku panduan hanyalah sebuah benda mati yang tidak akan ada manfaatnya apabila substansinya tidak diterapkan. Pelaksanaan substansi yang ada dalam panduan ini membutuhkan kemauan politik (*political will*) para pengambil kebijakan di sektor konservasi di Indonesia dan kegigihan para pengelola kawasan konservasi. Apabila upaya PKM2PK terlaksana dengan baik, pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia akan berlangsung secara seimbang, yaitu terjaminnya kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati serta kesejahteraan dan kesetaraan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

# Daftar Acuan

The SMERU Research Institute (2016) *Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015* <<http://www.indonesiapovertymap.org/>> [21 November 2022].

The World Bank (2003) *Social Analysis Sourcebook: Incorporating Social Dimensions into Bank-Supported Projects*. Washington DC: The World Bank.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2019) *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan <<https://www.tnp2k.go.id/download/5991001Buku%20KemitraanFINAL.pdf>> [22 Juni 2023].

## Daftar Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan KP No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan KP No. 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 3 Huruf f; Pasal 4 Huruf d.



Jl. Cikini Raya No. 10A  
Jakarta 10330 Indonesia

+62 21 3193 6336

+62 21 3193 0850

smeru@smeru.or.id

smeru.or.id

The SMERU Research Institute

@SMERUIInstitute

@smeru.institute